

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan

Bapas adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan Bapas diatur dalam SPPA dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam menangani kasus anak, Bapas bertugas membuat surat laporan penelitian (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Surat laporan tersebut di dalamnya juga berisi mengenai kesimpulan dari bapas mengenai pertimbangan dan saran Bapas kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi. Pertimbangan dan saran dari Bapas pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu. Selain itu Bapas juga bertugas mendampingi ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dari tahap awal penyidikan hingga putusan telah dibacakan bahkan sampai anak selesai menjalankan sanksi yang diputuskan oleh Hakim.

Pendampingan tersebut dilakukan guna mengawasi jalannya proses peradilan yang dihadapi ABH sehingga keadilan tetap terjaga. Penelitian di Balai Pemasarakatan kelas II Wonosari, data menunjukkan bahwa Bapas

telah menandampingi ABH dari tahun 2014 hingga bulan Juni 2017 ini sebanyak 227 anak dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 4.1

PENDAMPINGAN ABH

TAHUN	PENDAMPINGAN						JUMLAH
	DAKT	DSOS	PAKT	PSOS	PPIB	PPID	
2014	18	3	1	0	4	20	46
2015	47	7	2	4	1	6	67
2016	49	-	1	3	4	16	73
Jan-Juni 2017	19	-	2	0	1	19	41
Total	133	10	6	7	10	61	227

Sumber: BAPAS Kelas II Wonosari

Ket:

DAKT: Diversi Anak Kembali ke Orang Tua

DSOS: Diversi Anak ke Pantii Sosial atau Lainnya

PAKT: Putusan Anak Kembali ke Orang Tua

PSOS: Putusan Diserahkan ke Pantii Sosial atau Lainnya

PPIB: Putusan Pidana Bersyarat

PPID: Putusan Pidana Penjara

Data diatas adalah jumlah anak yang di dampingi Bapas kelas II Wonosari. Dari data tersebut membuktikan bahwa ternyata kasus ABH yang ditangani Bapas Kelas II Wonosari jumlahnya naik dari tahun 2014-2016. Untuk tahun 2017 selama bulan Januari-Juni berjumlah 41 anak, yang kemungkinan bisa saja berubah hingga bulan Desember 2017. Kenaikan

kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku ini menjadi sebuah tanda bahwa kenakalan anak dijamin sekarang tidak bisa dipandang main-main. Para penegak hukum, orang tua serta warga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam melindungi serta mendidik anak agar nantinya anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan diri mereka.

Kasus pelecehan seksual dengan melibatkan anak sebagai pelaku yang kini marak terjadi, membuat negara ini semakin darurat akan moral. Anak yang seharusnya tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi umur anak pada saat itu, justru kini mereka lebih cepat berkembang jauh melebihi umurnya. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingginya kemajuan teknologi yang memudahkan anak-anak dengan cepat mendapatkan informasi dalam berbagai hal salah satunya video dan gambar-gambar tidak senonoh/ porno. Anak-anak bisa saja meniru adegan-adegan dalam video atau gambar-gambar tidak senonoh/ porno tanpa mengetahui dengan jelas bahwa adegan tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas dan dapat dikenakan sanksi. Keadaan seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus karena dapat merusak moral dan mental anak-anak yang menjadi harapan bangsa dan negara di masa depan.

Peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak saat ini, termasuk masalah pelecehan seksual yang kian marak terjadi. Para pihak dituntut untuk selalu mengawasi dan membina anak-anak agar nantinya anak terhindar dari segala macam kejahatan baik sebagai pelaku maupun korban.

Hasil penelitian di Kabupaten Bantul, data kasus anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dari tahun 2014-2017 adalah:

TABEL 4.2

PELECEHAN SEKSUAL PELAKU ANAK					
Jenis tindak pidana	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 Januari-Juni	Jumlah
Pencabulan	2	-	1	2	5
Persetubuhan	1	-	2	1	4
Total	3		3	3	9

Sumber: Pengadilan Negeri Bantul

Dilihat dari data anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Bantul dari 4 tahun terakhir memang tidak banyak, namun kejadian tersebut tetap harus menjadi perhatian khusus karena pelaku dari pelecehan seksual adalah anak-anak. Untuk pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak-anak tentunya penanganannya akan berbeda dengan penanganan pelaku dewasa. Dalam kasus tindak yang melibatkan anak-anak terdapat lembaga Balai Pemasarakatan yang harus ada dan mendampingi anak dari tahap penyidikan sampai hukuman yang diterima anak selesai.

Peranan Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Bapas tidak diikuti sertakan dalam proses

peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka dapat dikatakan proses itu batal demi hukum. Pentingnya peran Bapas ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu peranan Bapas lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan dan pendidikan ketrampilan kerja.

Pada tahap penyidikan menurut Bripda Chatarina¹ selaku bagian Penyidik Anak mengatakan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pihak penyidik akan memanggil pendamping seperti Lembaga Perlindungan Anak, pendampingan orang tua dan Bapas. Kemudian penyidik wajib meminta surat laporan penelitian anak yang bersangkutan kepada Bapas. Hal itu dilakukan berdasar pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, pihak penyidik akan berkoordinasi dengan Bapas untuk dibuatkan laporan penelitian (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.

Hasil penelitian kemasayarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasayarakatan (BAPAS) kepada penyidik dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Laporan hasil penelitian tersebut akan diselipkan kedalam berkas penyidikan sebagai bahan rekomendasi hakim dalam memberikan putusan atas kasus anak tersebut. Peranan bapas di tahap

¹ Chatarina, Polres Bantul, tanggal 5 Mei 2017

penyidikan menurut Bripta Chatarina sebenarnya hanya sebatas memberikan hasil laporan penelitian dan juga melakukan pendampingan serta pengawasan pada saat proses penyidikan berlangsung. Apabila pihak penyidik merasa memerlukan bantuan yang lain, sesuai pasal 27 ayat (2) Undang-Undang SPPA, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Berkaitan dengan laporan penelitian anak khususnya dalam menangani kasus anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual, Bapak Wakija² selaku Ketua Bagian Teknis Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Wonosari mengatakan bahwa isi dari surat Litmas mengenai latar belakang dari anak tersebut, bagaimana pola asuh orang tua sehari-hari, kebiasaan yang dilakukan anak, seperti kemungkinan anak tersebut sering melihat video atau gambar-gambar porno, pergaulan anak dalam bermain yang mungkin saja anak tersebut bermain dengan orang-orang dewasa yang pemikirannya jauh diatas anak tersebut sehingga membuat pola pikir anak terpengaruhi, serta keadaan lingkungan sekitar anak tersebut yang kemungkinan besar bahwa lingkungan itu dapat membentuk watak dan sifat anak. Selain itu Bapas juga meneliti bagaimana sifat, tingkah laku dan kelakuan anak tersebut sesuai atau tidak dengan perbandingan umur dan tingkat kewajaran dari anak sebayanya.

² Wakija, Bapas kelas II Wonosari, tanggal 16 Mei 2017

Penelitian tersebut dilakukan Bapas dengan turun tangan secara langsung ke kehidupan anak yang bersangkutan. Maksud dari turun tangan secara langsung ke kehidupan anak yang bersangkutan adalah Bapas meneliti dengan langsung bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kedekatan atau mengenal anak yang bersangkutan seperti teman sepermainan, tetangga, dan lain-lain yang dianggap perlu. Bapas mendatangi dan melihat bagaimana secara nyata kehidupan anak tersebut sehari-hari, bertanya kepada orang tua mengenai cara pengasuhan dan cara mendidik anak tersebut sejak kecil, juga bertanya secara pribadi kepada anak yang bersangkutan itu sendiri mengenai alasan, kebiasaan anak dan awal mula kronologi anak dapat melakukan pelecehan seksual.

Bapas kelas II Wonosari pernah mendampingi anak pelaku pelecehan seksual berumur 13 tahun dan korbannya berumur 6 tahun. Dalam kasus tersebut bapas berperan dalam membuat surat penelitian dengan mendatangi teman sepermainan, tetangga, guru, orang tua dan anak itu sendiri. Bapas dalam penelitiannya menemukan beberapa fakta dari teman sepermainannya bahwa anak tersebut sering menonton video porno dari ponselnya, video tersebut di dapat dari teman-temannya di sekitar rumah yang umurnya jauh lebih dewasa dari anak tersebut. Kemudian sifat anak yang suka membaca majalah-majalah dewasa yang juga di dapat dari teman-temannya dirumah. Selain itu fakta yang ditemukan dari pada tetangga anak tersebut adalah seringnya anak tersebut nongkrong dan bernyanyinyanyi dengan teman-temannya yang umurnya jauh lebih tua dan

sering menggoda apabila ada perempuan-perempuan yang lewat. Fakta dari keluarga di dapat bahwa anak tersebut adalah korban perceraian, pendiam apabila dirumah, dan cenderung tertutup. Guru disekolahnya juga memberikan pernyataan bahwa anak tersebut sering ribut dikelas maupun diluar kelas dan sering menggoda teman teman perempuan di sekolahnya serta kurang sopan dan sering berkata kasar kepada orang lain. Kemudian bapas menganalisis hasil penelitian anak tersebut dan menyimpulkan bahwa anak tersebut memang berpotensi menjadi nakal dan melakukan pelecehan seksual karena beberapa faktor antara lain pengaruh teman sepermainan di lingkungan sekitar rumahnya yang usianya jauh lebih dewasa dan mengajarkan sesuatu yang mengarah kepada seksualitas seperti pemberian majalah dewasa dan video porno kepada anak tersebut. Faktor keadaan orang tuanya yang bercerai yang tentunya membuat anak tersrbut mengalami kurangnya perhatian dan kasih sayang yang berdampak pada mental dan jiwa anak. Serta anak tersebut juga minim akan pengetahuan mengenai seksualitas yang tidak diberi oleh orang tuanya sehingga anak dapat melakukan perbuatan pelecehan seksual. Bapas kemudian memberikan rekomendasi kepada hakim untuk memberikan tindakan saja kepada anak tersebut karena mengingat Pasal 32 ayat (2) SPPA yang menyatakan umur anak yang belum mencapai 14 tahun hanya dikenakan tindakan serta keadaan korban yang tidak mengalami luka-luka dan hanya mengalami trauma.

Rekomendasi Bapas tersebut akhirnya distujui hakim dan anak pelaku pelecehan seksual di kembalikan kepada orang tua serta mendapat pembinaan secara spiritual dan pendidikan selama 6 bulan. Selama pembinaan, Bapas masih tatap berperan yaitu dengan mengawasi jalannya pembinaan tersebut.

Mengingat bahwa pelecehan seksual ini dikategorikan dalam kasus yang serius karena berkaitan dengan moral dan harga diri seseorang, bapak Wakija mengatkan dalam tugas pendampingan dan pembimbingan akan lebih menekankan pada pembimbingan secara rohani dalam diri anak tersebut. Pembimbingan secara rohani tersebut berupa pembekalan agama yang kuat agar nantinya anak itu paham bahwa perbuatan pelecehan seksual adalah termasuk perbuatan zina yang tentunya dosa apabila hal itu dilakukan. Serta pembimbingan pengetahuan mengenai dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tidak hanya dampak sanksi hukuman yang akan diterimanya saja tetapi juga dampak terhadap korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Semua hal itu dilakukan Bapas agar anak itu mengetahui kesalahannya, bertobat dan tidak akan mengulanginya dikemudian hari. Laporan hasil pembinaan anak tersebut yang kemudian nantinya diserahkan ke kepala Bapas.

Kendala yang dihadapi Bapas dalam pendampingan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan rekomendasi kepada hakim mengenai kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan, hasil penelitian yang dilakukan di Balai

Pemasyarakatan kelas II Wonosari, Bapak Wakija mengatakan bahwa masalah yang dihadapi biasanya mengenai fasilitas kendaraan dari pemerintah. Mengingat wilayah kerja Bapas Wonosari adalah wilayah kabupaten Wonosari dan Bantul maka dirasa kurangnya fasilitas seperti kendaraan apabila kasus yang ditangani berada di daerah Kabupaten Bantul. Selain itu Kendala dari pihak keluarga korban yang sulit menerima dan mengharapkan pelaku dihukum seberat-beratnya tanpa memperdulikan bahwa pelaku adalah anak-anak.

B. Kekuatan pertimbangan Balai Perasyarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak

Peranan Balai pemasyarakatan dalam menangani kasus anak tidak bisa dipandang sebelah mata, karena peranan tersebut bukan semata-mata karena keinginan lembaga Balai Perasyarakatan itu sendiri tetapi tugas dari negara. Negara memberikan tugas kepada Bapas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses pemeriksaan berlangsung bahkan sampai hukuman sanksi yang diterima anak itu selesai. Tidak hanya itu, dalam kasus-kasus tertentu Bapas juga mengupayakan rekomendasi kepada para penegak hukum untuk dilakukannya diversifikasi.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi tersebut di rekomendasikan oleh

Bapas guna melihat kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Artinya, untuk kasus-kasus tertentu yang dikategorikan ke dalam kasus ringan, alangkah baiknya apabila anak tersebut tidak masuk kedalam rumah tahanan. Mengingat bahwa dalam rumah tahanan tumbuh kembang anak dapat terbatas dan hal tersebut akan berpengaruh ke kehidupan anak dikemudian hari. Tetapi perlu diketahui bahwa diversifikasi itu sendiri dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersangkutan menyetujui untuk dilakukannya diversifikasi. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya diversifikasi maka diversifikasi tersebut gagal meskipun pelaku dari kasus tersebut adalah anak-anak. Tidak hanya itu, diversifikasi menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Ibu Laily Fitria Titin Anugrahwati³ selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul untuk kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku mengatakan bahwa proses diversifikasi mungkin saja bisa dilakukan apabila pelecehan seksual yang berupa siulan-siulan nakal, katakata, komentar tidak sopan berbau seksual yang semuanya dalam Undang-Undang ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan pihak korban sendiri secara sukarela harus sepakat dengan adanya diversifikasi sehingga diversifikasi dapat dilakukan. Karena pada prinsipnya diversifikasi dapat dilakukan

³ Laily, Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 4 Juni 2017

atas kesepakatan kedua belah pihak. Beliau juga mengatakan bahwa untuk Pengadilan Negeri Bantul sendiri selama ini menerima kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku biasanya kasus tersebut masuk dalam katagori pencabulan dan pemerkosaan yang ancaman hukumannya lebih

dari 7 tahun, jadi untuk diversi sendiri tidak bisa dilakukan.

Peranan Balai Pemsayarakatan (Bapas) dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pelecehan seksual, Ibu Laily mengatakan bahwa dalam memberikan putusan untuk kasus anak tersebut hakim berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu hakim juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan apabila laporan penelitian tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum, hal itu tercantum dalam pasal 60 ayat (3) yaitu hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas sebelum menjatuhkan putusan perkara dan ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum. Semuanya itu dilakukan tidak hanya untuk kasus pelecehan seksual tapi juga untuk kasus-kasus yang lainnya.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitain kemasyarakatan Bapas karena berkaitan dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim

mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi pidana atau mengambil tindakan. Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berhadapan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sepenuhnya karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pelanggaran pidana yang dilakukan anak merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Maka keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat dari satu aspek saja. Anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sepantasnya anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternatif pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak seperti kerabat keluarga besarnya.

Ibu Laily mengatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan dari beberapa pihak. Pihak yang pertama adalah laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan, kemudian dari pihak korban, lalu pihak orang tua wali anak pelaku, penasehat hukum, anak pelaku itu sendiri dan juga dari penuntut umum. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja tetapi Hakim harus mampu melihat beberapa pertimbangan kemudian membuat putusan yang dirasa putusan tersebut terbaik bagi anak sebagai pelaku maupun korban.

Beliau juga mengatakan bahwa mengenai kekuatan hukum pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun dalam kasus-kasus lainnya adalah tidak mengikat. Artinya bahwa pertimbangan tersebut bisa saja hanya diterima beberapa atau tidak semuanya diterima, tergantung dari bagaimana keadaan situasi yang ada dalam kasus tersebut.

Hal itu selaras dengan yang dikatakan Bapak Wakija selaku Ketua Bagian Teknis Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Wonosari. Beliau mengatakan bahwa kekuatan pertimbangan Bapas tidak mengikat tetapi menkankan rekomendasi tersebut kepada Hakim bahwa laporan penelitian tersebut adalah laporan hasil latar belakang anak pelaku yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan. Untuk diterima seluruhnya atau bagaimananya itu semua tergantung wewenang dari Hakim.

Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memberikan rekomendasi melalui laporan penelitian meskipun tidak terikat, namun peran Bapas dianggap penting karena hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas juga bertugas melakukan pembimbingan serta pengawasan terhadap anak pelaku selama masa proses peradilan bahkan sampai sanksi hukuman yang diterima anak selesai agar terselenggaranya kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud.

Sebagai contoh di tahun 2014 di Kabupaten Bantul dan tahun 2015 di Kota Yogyakarta, terdapat kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam kasus tersebut terdapat adanya bukti bahwa Bapas berperan dalam memberikan laporan penelitian serta hakim melihat laporan penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan. Kedua kasus tersebut masing-masing akan dijelaskan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Kasus posisi

Putusan Nomor:89/Pid.B/2014/PN.BTL(ANAK) Terdakwa bernama Joko yang berumur 15 Tahun, berjenis kelamin laki-laki kemudian tidak tamat SD. Dengan jumlah korban 4 anak semua berjenis kelamin laki-laki. Korban pertama bernama Muhammad Sholikhin dengan umur 11 tahun, korban kedua bernama Bayu Aji berumur 7

tahun, korban ketiga bernama Ilham Nur berumur 8 tahun dan yang keempat bernama Adek Romadoni berumur 10 tahun.

Kronologi kasus

- a. Pada tahun 2012, Terdakwa Joko Priyono bin Bakono mengajak saksi (korban) Adek Romadoni Bambang Prastowo yang sedang bermain playstation untuk pergi menuju ke belakang TK Pertiwi 5, Desa Wijirejo, kemudian Terdakwa memukul pundak kiri dan menurunkan celana yang dikenakan Saksi (Korban) sampai paha, lalu Terdakwa membuka resletingnya dan mengeluarkan penisnya dan menyuruh Saksi (Korban) untuk menungging dengan posisi seperti orang rukuk, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam kondisi tegang kedalam dubur Saksi (Korban) namun hanya sebentar saja dan tidak mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi (Korban) tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain disertai dengan ancaman akan dihajar.
- b. Pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Joko Priyono mengajak saksi (korban) Bayu Aji Satria yang sedang bermain di dekat TK Pertiwi 59, Desa Wijirejo untuk menuju ke belakang TK Pertiwi 59, lalu Terdakwa menyuruh Saksi (Korban) untuk menurunkan celana yang dikenakannya sampai sebatas mata kaki sambil memberikan satu butir permen milton dan

menjanjikan akan memberikan bungkus rokok untuk koleksi, kemudian dalam posisi duduk diatas susunan genteng Terdakwa memangku dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam dubur Saksi (Korban) namun hanya sebentar saja dan tidak mengeluarkan cairan sperma.

- c. Sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa Joko Priyono mendatangi saksi (korban) Ilham Nur Hidayat Purwasih yang sedang bermain dan memberikan satu buah permen milton dan berjanji akan memberikan uang Rp1000,00 (seribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi (Korban) ke kamar mandi TK Pertiwi 59 Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul dan sesampainya disana terdakwa menyuruh Saksi (Korban) melepaskan celananya, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam dubur Saksi (Korban) yang dalam posisi menungging namun hanya sebentar saja dan tidak mengeluarkan cairan sperma.
- d. Masih ditahun 2013, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Joko Priyono mengajak Saksi (Korban) Muhammad Sholikhin Firmansyah dengan cara menarik tangan kanannya menuju ke belakang Masjid Al Ikhlas Dusun Bajang, Desa Wijirej, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan prnidnya dalam kondisi tegang, lalu menyuruh Saksi (Korban) mengulum penisnya sampai

agak lama selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi (Korban) lalu memasukkan penisnya kedalam dubur Saksi (Korban) dengan digerak-gerakkan cukup lama. Dihari yang lain masih di tahun 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi (Korban) bermain dengan sepeda dan kemudian Terdakwa berhenti serta menarik tangan kanan Saksi (Korban) menuju belakang TK Pertiwi 59, Desa Wijirejo dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan penisnya yang dalam kondisi tegang, lalu mrnyuruh Saksi (Korban) mengulum penisnya sampai agak lama, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi (Korban) dan memasukkan penisnya dalam dubur Saksi Korban dengan Digerak-gerakkan cukup lama. Masih di tahun yang sama namun dihari yang berbeda, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menarik tangan Saksi (Korban) yang akan keluar dari warnet di Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul dan mengajak masuk kemabali kedalam warnet dan di dalam bilik waret tersebut, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang dalam kondisi tegang, lalu menyuruh Saksi (Korban) mengulum penisnya sampai agak lama sambil melihat gambar porno di situs internet.

Semua pernyataan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak adanya keberatan atas pernyataan tersebut.

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

- 1) Diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
- 2) Diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
- 3) Diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHPidana Jo. 65 ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Pensehat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan untuk membuktikan dakwaannya hakim telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing dan atas keterangan semua saksi, Terdakwa membenarkan. Kemudian dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan sodomi terhadap Bayu, Bambang, Ilham dan Sholikhin sekitar 2013 dan para korban tidak melawan karena diberi iming-iming dan diancam oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa sekarang tinggal di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Sleman dan terdapat bimbingan keagamaan setiap hari Senin dan Sabtu.

Dalam kasus tersebut juga terdapat mengenai laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi salah satu bahan pertimbangan Hakim, yang pada pokoknya bahwa saat kejadian umur Terdakwa masih 14 tahun dengan kepribadian masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dalam keluarga Orang tua

Terdakwa sudah mengajarkan agama namun Terdakwa kurang melaksanakannya. Latar belakang pendidikan anak yang minim membuat anak tidak mampu menyaring teknologi yang semakin berkembang. Dan Terdakwa akan mendapat rehabilitasi sosial psikologi dan mental karena ada indikasi kelainan seks.

Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutananya agar Terdakwa dijatuhi pidana 4 tahun dengan denda Rp60.000.000,- subsaider 60 hari latihan kerja. Tetapi penasehat hukum dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang terlalu berat dan memohon keringanan. Hakim selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana perbarengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam pasal 82

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pengawasan selama 2 Tahun. Terdapat juga Kutipan dalam kasus tersebut bahwa untuk lengkapnya putusan maka **segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.**

Analisis kasus I:

Hakim mengadili Terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana perbarengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana adalah tepat. Karena dalam pasal tersebut terdapat 3 unsur utama yang telah dipenuhi Terdakwa yaitu yang pertama setiap orang, yang kedua dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dan yang ketiga perbarengan.

Unsur yang pertama adalah setiap orang adalah berkaitan dengan orang atau manusia sebagai subyek hukum yang oleh penuntut umum didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada dibacakan surat dakwaan mengenai identitas Terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan dan statusnya adalah anak-anak berusia 15 Tahun. Kemudian unsur yang kedua adalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, unsur kedua ini terpenuhi karena dalam melakukan tindak pidananya Terdakwa memaksa para Korban untuk melakukannya dan membohongi mereka dengan iming-iming akan

memberikan sesuatu tetapi tidak dipenuhi dan membujuk para Korban untuk melakukan perbuatan cabul. Untuk unsur ketiga yaitu unsur perbengran yang juga terpenuhi karena Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali diwaktu yang berdekatan.

Berkaitan dengan peran Bapas, putusan tersebut terdapat laporan pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa Bapas dalam kasus anak tersebut ikut berpartisipasi memberikan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Tidak hanya itu terdapat kutipan **“segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini”** menandakan bahwa pertimbangan Bapas turut dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengikutsertakan peran Balai Pemasasyarakatan (Bapas).

2. Kasus Posisi

Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk, dengan terdakwa XXX berumur 16 tahun berjenis kelamin laki-laki dan berstatus sebagai siswa SMK. Korbannya adalah YYY dengan umur 3 tahun yang tak lain adalah anak yang sering dititipkan dirumahnya.

Kronologi Kasus

a. Sekitar bulan November tanggal 23-24 tahun 2014, Saksi (Korban) dititipkan dirumah Terdakwa karena Ibu Saksi (korban) sedang pergi berbelanja ke Semarang, pada saat Saksi (Korban) Yyy yang berusia 3 tahun sedang bermain boneka sambil menonton televisi yang berjudul "Shaun The Sheep" dilantai ruang tamu rumah Terdakwa Xxx di Pringgokusuman GT II/458 Rt.19 Rw 05 Gedongtengen, Kota Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa duduk dilantai sebelah Saksi (Korban) dan menonton televisi bersama, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi (Korban) "Ica sini" dan sambil kedua tangan terdakwa meraih tubuh Saksi (Korban) yang sedang duduk, selanjutnya dipangku di paha kanan Terdakwa dan saat itu Saksi (Korban) memakai baju terusan, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Saksi (Korban) dan langsung memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi (Korban) sampai menangis, selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi (Korban) dan berkata "Jangan menangis". Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 potong celana dalam anak warna pink dan satu dress anak warna putih motif bunga merah berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

b. Hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU

Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 10/E-II/Vis/II/2015 tanggal 8 Desember 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Maurina Novariani.

Tanggal 28 November 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Yyy bahwa anamnesa keluar darah dari lemaluan lima hari sebelum periksa, keadaan umum baik, kesadaran penuh, selaput dara utuh tidak ada robekan dan peradangan pada vulva dan vagina.

- c. Hasil pemeriksaan psikologis No.01/nk.dk/b/v/2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani Psikolog Rifka Annisa Dra Hartanti Rahayu telah dilakukan pemeriksaan. Diagnosa emosi Korban kurang stabil setelah terjadi pelecehan seksual, yaitu Korban lebih sering marah dan menangis disertai regekan. Korban kesulitan untuk mengenali dan mengekspresikan emosi yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialaminya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Diancam pidana dalam pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Diancam dengan pidana 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya, Terdakwa membenarkan

semua keterangan dari saksi-saksi tersebut. Kemudian dari keterangan Terdakwa itu sendiri menyatakan bahwa Terdakwa pernah nonton film porno di sekolah dari laptop teman anak Terdakwa, dan pada hari itu juga Terdakwa menonton film porno sehabis dari sekolah. Terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mau menonton film porno lagi. Terdakwa juga tidak keberatan dengan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan.

Bapas dalam rekomendasinya atau sarannya adalah agar terhadap Terdakwa diberi sanksi Pidana pembinaan di dalam Lembaga dengan syarat berupa Pembinaan di dalam Lembaga dengan menunjuk PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Hakim sependapat dengan rekomendasi Bapas yang menyarankan Terdakwa dijatuhi pidana Pembinaan di dalam lembaga PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Dinas Sosial DIY, namun Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat apabila anak dijatuhi pidana Pembinaan di dalam Lembaga dengan menunjuk PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Dinas Sosial di Sleman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti maka Hakim memutuskan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak sebagaimana

dakwaan kesatu pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pembinaan dalam Lembaga di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) selama 8 bulan.

Analisis kasus II

Putusan kasus diatas yang menyatakan Terdakwa secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tepat. Karena dalam pasal tersebut terdapat dua unsur yang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa yaitu unsur setiap orang dan unsur memaksa atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Unsur pertama, adalah setiap orang adalah berkaitan dengan orang atau manusia sebagai subyek hukum yang oleh penuntut umum didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan pada dibacakan surat dakwaan mengenai identitas Terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan. Unsur kedua yaitu unsur memaksa atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk dipangku dipaha kanan

Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Korban dan memasukkan jari telunjuk kanan ke alat kelamin Korban, maka unsur kedua terpenuhi.

Berkaitan dengan peran Bapas, dalam penanganan kasus ini hakim melibatkan Bapas dalam persidangan dengan bukti adanya rekomendasi Bapas dalam surat putusan tersebut yang menyatakan bahwa “Hakim sependapat dengan rekomendasi Bapas yang menyarankan Terdakwa dijatuhi pidana Pembinaan di dalam lembaga PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Dinas Sosial DIY, namun Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat apabila anak dijatuhi pidana Pembinaan di dalam Lembaga dengan menunjuk PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Dinas Sosial di Sleman, sesuai dengan rekomendasi Bapas”. Hal tersebut memberi arti bahwa Bapas ikut berpartisipasi dalam memberikan rekomendasi putusan yang akan Hakim jatuhkan. Dan putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (Bapas).

Analisis Umum:

Kedua kasus diatas, menandakan bahwa peran Bapas dalam menangani Kasus Anak memang nyata. Meskipun tidak semua rekomendasi dari penelitian Bapas bersifat mengikat, seperti dalam kasus I dan II. Dalam kasus I, Bapas memberikan rekomendasi kepada

hakim supaya anak tersebut mendapatkan upaya rehabilitasi sosial, psikologi dan mental karena adanya indikasi kelainan seks pada anak. Namun, dalam putusannya hakim hanya menyatakan bahwa anak dijatuhi pidana pengawasan selama 2 tahun dan tidak memberikan pernyataan bahwa anak akan mendapatkan upaya rehabilitasi. Berbeda dengan kasus II, Bapas memberikan rekomendasi kepada hakim agar anak diberi sanksi pembinaan di dalam Lembaga dengan syarat berupa pembinaan di dalam Lembaga dengan menunjuk PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan saran tersebut Hakim sependapat namun kemudian hakim menyatakan bahwa pembinaan di lakukan di Sleman bukan di Yogyakarta.

Kedua kasus tersebut mempertegas bahwa sebenarnya kekuatan rekomendasi/ saran dari bapas memang bersifat tidak mengikat, bisa saja hakim tidak menenrma, menyetujui seluruhnya ataupun menyetujui sebagian tergantung dari keadaan dan situasi kondisi kasus serta para pihak yang bersangkutan. Pada prinsipnya hakim dalam menjatuhkan putusan berdasar kepada yang terbaik bagi kepentingan anak.

Bapas dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peran yang sangat penting, meskipun kekuatan pertimbangan dan saran-saran hakim tidak bersifat mengikat. Bapas memberikan masukan tidak hanya asal menulis tetapi dengan melakukan penelitian terhadap diri dan lingkungan sosial dari anak yang bersangkutan.

Kemudian Bapas juga akan selalu mengawasi jalannya setiap proses peradilan terhadap anak. Agar keadilan tetap terjaga dan terkendali.